

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PRAKTIK PEMOTONGAN PINJAMAN MENURUT
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH PADA PT. PNM MEKAAR
MARPOYAN DAMAI II KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN**

KAMPAR

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)**



OLEH:

APRILIYA ARISKA

11920222090

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:


Nama : Apriliya Ariska
NIM : 11920222090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Pembimbing 1


Dr. Kasmidin Lc., MA
NIP.19680817 200312 1 004

Pembimbing 2


Drs. H. Zainal Arifin, MA
NIP.196507041994021001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan **Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fikih Muamalah Pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Apriliya Ariska
 NIM : 11920222090
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 April 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Mei 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Jenita, SE,MM


Sekretaris
Rozi Andriani, ME


Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Dr. Aslati, M.Ag









Diketahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkarnain, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aprilia Ariska
 NIM : 11920222090
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 13 April 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Pada PT.
 PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 April 2023.
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11920222090

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Apriliya Ariska, 2023: Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fikih Muamalah Pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang banyak terjadi di instansi peminjaman modal usaha yang melakukan aktivitas pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam. Seperti pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar di mana terdapat pemotongan jumlah pinjaman ketika pencairan sebesar 5% dari jumlah yang dipinjam. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah praktik pemotongan pinjaman pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan modal usaha di PT. PNM Mekaar ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemotongan modal pinjaman di PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemotongan pinjaman di PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah kepala PT PNM Mekaar, karyawan dan nasabah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data yang dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan dari data yang diperoleh dan menghubungkan antar satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan pinjaman pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdapat potongan ketika pencairan sebesar 5% yang digunakan sebagai biaya administrasi pinjaman. Adapun bila dilihat dari tinjauan Fiqh Muamalah potongan tersebut merupakan suatu hal yang mubah (boleh) karena tambahan tersebut merupakan suatu kesepakatan dan musyawarah seluruh anggota, dilakukan dengan ikhlas yang didasari sikap tolong-menolong, disamping pada akhirnya uang tambahan itu juga akan dikembalikan kepada nasabah meskipun tidak semuanya, maka hal ini menjadi sangat berbeda dengan riba.

Kata kunci : *Pemotongan Pinjaman, Fiqh Muamalah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan umat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau akan mendapatkan syafa'at di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fikih Muamalah Pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada;

1. Ayahanda Miskal Aris dan ibunda Eka Candra yang selalu memberikan doa, dukungan baik secara materil, moril maupun spritual kepada penulis, serta senantiasa memberikan support dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
2. Adikku Shofia Ariska dan Dyna Fachira Ariska yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis
3. Abi Alaidin Al-Anshary, M.Sy dan bucik Nurseha, S.Pd.I yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Staf.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
7. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Muh. Said HM, M.A., M.M. selaku dosen penasihat akademik yang membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalan pendidikan di bangku kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Kasmidin Lc, MA dan bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
10. Bapak kepala kepastakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
11. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Ibu Windi Oktaviani selaku Ketua PT. PNM Mekaar cabang Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian. Dan kepada para karyawan PT. PNM Mekaar serta para nasabah PT. PNM Mekaar yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
13. Teruntuk teman-teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Khususnya Muamalah B yang telah kebersamai selama duduk di bangku perkuliahan.
14. Teruntuk teman-teman KKN Desa Kopah 2022 yang selalu memberikan motivasi dan hal-hal positif selama saya menyusun skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut kebersamai penulisan skripsi ini. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 24 Maret 2023

Penulis,

Apriliya Ariska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kerangka teori	9
1. Fikih Muamalah	9
a. Pengertian Muamalah	9
b. Pengertian Fikih Muamalah	10
c. Pembagian Fikih Muamalah	11
d. Prinsip-Prinsip Muamalah	13
e. Ruang Lingkup Fikih Muamalah	16
f. Hubungan Antara Fikih Muamalah dan Fikih Lain	17
2. Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)	18
a. Pengertian <i>Qardh</i>	18
b. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	21
c. Ketentuan dan Persyaratan Akad <i>Qardh</i>	22
d. Khiyar dan Penangguhan	23
e. Barang yang Sah dijadikan <i>Qardh</i>	24
f. Hukum (Ketetapan) <i>Qardh</i>	25
g. Manfaat <i>Qardh</i> dalam Dunia Usaha	26
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Populasi Dan Sampel	32
E. Sumber Data	32
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Metode Analisis Data	34
H. Metode Penulisan	35
I. Sistematika Penulisan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Peneltiaan	38
1. Sejarah Terbentuknya PNM	38
2. Visi dan Misi PNM	39
3. Struktur Organisasi PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	41
B. Praktik Pemotongan Pinjaman di PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	43
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Pinjaman di PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Daftar Nama Nasabah PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	47
--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman dalam kehidupan manusia. Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah (5): 2)

Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Dengan demikian, muamalah memiliki lapangan yang sangat luas yaitu hukum-

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Banjarmasin: Rajawali Pers, 2016), h.

hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.²

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi pada saat ini adalah utang-piutang atau dalam muamalah disebut sebagai *qardh*. *Qardh* atau utang piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah, yaitu dengan cara memberikan sesuatu kepada seseorang/kelompok orang yang dilakukan oleh pemilik untuk dibayar.³

Qardh bisa diartikan sebagai memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. *Qardh* juga dapat diartikan sebagai memberikan harta kepada orang yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikan digantinya di kemudian hari.⁴ Secara teknis, *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak.⁵

Adapun landasan syari'ah dibolehkannya *qardh* adalah sebagai berikut:

² Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 144.

⁴ Ibid., h.144.

⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



لَيْنَ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya: "... Sungguh, jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai...." (Q.S. Al-Maidah (5): 12).

Akad-akad di dalam *qard* juga harus jelas. **Pertama**, *qard* sebagai akad *tabarrau'* (sosial) tidak boleh ada unsur paksaan. **Kedua**, Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.

Ditinjau dari segi prakteknya, melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi kebaikan bagi yang membayar utang. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang dan telah menjadi perjanjian dalam akad berutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.⁶

Berdasarkan dari pengertian, akad pinjaman, teknis pinjaman, perjanjian *qardh*, dijelaskan bahwa tidak ada penambahan biaya pada saat melakukan pinjaman dan ketentuan dalam pengembalian pinjaman harus dikembalikan dalam waktu yang sudah di sepakati didalam perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Karena pinjaman

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 331.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam yang membutuhkan dana.

Apabila ditinjau menurut Fiqh Muamalah, peminjaman modal merupakan salah satu usaha yang mempraktekkan akad *qardh*. Hal ini karena peminjaman modal merupakan salah satu pelayanan jasa di bidang penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Jasa pinjaman modal biasanya digunakan oleh mereka/masyarakat yang membutuhkan tambahan dana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga sebagai modal dalam menjalankan usaha.

PT. Permodalan sebagai pelaku usaha yang memberikan layanan jasa peminjaman seharusnya memberikan pinjaman dengan akad-akad dan sistem pembayaran yang jelas. Namun pada kenyataannya sistem pinjaman modal masih banyak kita jumpai yang belum menerapkan akad-akad serta sistem pembayaran yang jelas tersebut, masih banyaknya ketidaksesuaian antara akad dan pelaksanaannya.

Bentuk *qardh* yang terjadi pada saat ini adalah pada peminjaman modal di PT. PNM Mekaar tepatnya di Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. PT. PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan RI No. 38/39 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11. 609. HT. 01. TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No. 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Sejak 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Sejak saat itu, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.

Mekar Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) merupakan layanan pinjaman modal bagi peremuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Produk layanan yang diluncurkan pada 2015 ini telah dilengkapi dengan penyertaan pendampingan usaha. Kini, Mekaar tersebar dalam 1.252 kantor layanan, dengan cakupan wilayah lebih dari 3.000 kecamatan di Indonesia.

Sistem peminjaman pada PT. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PT. PNM Mekaar mampu melakukan produksi secara optimal. Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁷

Pada penyaluran dana modal usaha di PT. PNM Mekaar yaitu dengan memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah, yang

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 160.

mana dalam perjanjian pengembalian pinjaman modal usaha di PNM Mekaar menggunakan sistem uang jasa. Ketentuan penetapan uang jasa sesuai dengan besar pinjaman yang diajukan dan sesuai juga dengan jangka waktu dalam melakukan angsuran.

Setelah pencairan dilakukan, nasabah tidak menerima uang pinjaman secara utuh melainkan ada pemotongan ketika pencairan sebesar 5% sebagai uang pertanggungjawaban (UP) dan dalam pembayaran angsuran pinjaman nantinya, nasabah tetap harus membayar angsuran pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal sebelum dipotong ditambah uang jasa.

Dari observasi awal dengan sistem wawancara dengan ibu Teti dan ibu Eka mengenai pandangan mereka tentang sistem peminjaman pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mereka mengatakan sistem peminjaman untuk saat ini baik karena untuk mengajukan pinjaman sistemnya sangat mudah dan dengan adanya dana pinjaman modal usaha dari PT. PNM Mekaar ini membuat mereka dapat membuka usaha kembali.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul **“Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fiqh Muamalah**

⁸ Teti dkk, Nasabah yang Melakukan Pinjaman di PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, *Wawancara*, Pekanbaru, 14 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada PT. PNM MEKAAR Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini dan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam penelitian ini di batasi pada Analisis Praktik Pemotongan Pinjaman Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Pada PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemotongan pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik pemotongan pinjaman di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak di capai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik pemotongan pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemotongan pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana sistem peminjaman modal yang baik dan amanah.
- 2) Dengan hasil yang di peroleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontrsibusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b. Manfaat Praktik

- 1) Dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman modal yang baik dan amanah.
- 2) Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam melakukan peminjaman modal ketika terjadi penyimpangan atau tambahan biaya.

c. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Fikih Muamalah

a. Pengertian Muamalah

Kata *Mamalat* yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata (*'Amala*) secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”. Secara bahasa muamalah berasal dari kata: “*'aamala-yuaamilu-mu'amalatan*” artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan.⁹ Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹⁰ Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*” “muamalah adalah segala praturan yang diciptakan Allah untuk

⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. vii

mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan'. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Hudhari Byk yang dikutip oleh Hendi Suhendi, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.¹¹
- 2) Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹²

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

b. Pengertian Fikih Muamalah

Pengertian *fiqh muamalah* sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu “ hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2

¹² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam persoalan-persoalan keduaniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.¹³

Manusia dalam definisi di atas maksudnya ialah seseorang yang telah mukalaf, yang telah dikenai beban taklif, yaitu telah berakal, baligh dan cerdas. Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al- Qur'an dan as-sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah itu tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

c. Pembagian Fikih Muamalah

Menurut Ibn Abidin, Fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian¹⁴, yaitu:

1. *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan)
2. *Munakahat* (hukum perkawinan)
3. *Mukhashamat* (hukum acara)
4. *Amanat dan Ariyah* (pinjaman)

¹³ Nasrun Haroen, *loc. cit*

¹⁴ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Tirkah* (harta peninggalan)

Ibn Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga masalah *munakahat* termasuk salah satu bagian fiqh muamalah, padahal *munakahat* diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu *fiqh munakahat*. Demikian pula *tirkah* (harta peninggalan atau warisan) juga termasuk bagian fiqh muamalah, padahal *tirkah* telah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu *fiqh mawaris*.

Pendapat al-Fikri menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut¹⁵:

1. *Al-Muamalah al-Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madaniyah ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
2. *Al-Muamalah al-adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.

¹⁵ Ibid

Muamalah al-Madaniyah yang dimaksud oleh al-Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertical bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridha Allah.

Muamalah al-Adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud *muamalah adabiyah* itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, dan ijab kabul.

d. Prinsip-prinsip Muamalah

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muamalah adalah Urusan Duniawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Sebaliknya, dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara'.¹⁶

2. Muamalat Harus Didsarkan kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi

3. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bias dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah “adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum”.

4. Tidak Boleh Merugikan diri Sendiri dan Orang Lain

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 4

Mohammad Daud ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang muamalah. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁷

1) Asas Kebolehan atau Mubah

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan muamalah, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh al-Qur'an dan as-sunnah. Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan muamalah baru, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

2) Asas Kemaslahatan Hidup

Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan muamalah apa pun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-sunnah.

3) Asas Kebebasan dan Kesukarelaan

Asas ini mengandung arti bahwa selama al-Qur'an dan sunnah tidak mengatur secara rinci suatu hubungan muamalah, maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai

¹⁷ Ibid., h. 7

kebebasan untuk mengaturnya ata dasar kesukarelaan masing-masing.

e. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Seusai dengan pembagian muamalah, sebagaimana telah dijelaskan, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madaniyah dan adabiyah.

Ruang lingkup pembahasan *muamalah madaniyah* ialah masalah jual beli (*al-ba'i/al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), bataan bertindak (*al-hajrui*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'riyah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sea-menyewwa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-a'mal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-sulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (*al-mu'ashirah/al-muhaditsah*), seperti masalah bunga bank dan asuransi kredit.¹⁸

Ruang lingkup muamalah yang berisfat *adabiyah* ialah ijab kabul, aling meridhai, tidak ada ketrpaksaan dari salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 6



pihak, hak, dan keajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.¹⁹

e. Hubungan Fiqh Muamalah dengan Fiqh Lain

Para ulama fiqh telah mencoba mengadakan pembedaan ilmu fiqh, namun di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam perbidangannya.

Ada yang membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Ibadah, yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, syiam, zakat, haji, dan jihad.
2. Muamalah, segala persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusandunia dan undang-undang.²⁰

Menurut Ibn abiding pembagian fiqh dalam garis besarnya terbagi tiga, yaitu:

1. Ibadah, bagian ini melengkapi lima persoalan pokok, yaitu shalat, zakat, shiyam, haji, dan jihad.
2. Muamalah, bagian ini terdiri dari: *mu'awadhah maliyah*, *munakahat*, *mukhashamat*, dan *tirkah* (harta peninggalan).

¹⁹ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 5

²⁰ Hasbi As-shdieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 31

3. ‘Uqubat, bagian ini terdiri dari *qishash*, had pencurian, had zina, had menuduh zina, takzir, tindakan terhadap pemberontak, dan pembegal.

Ada juga yang membaginya menjadi empat bagian, yaitu:

1. Ibadah
2. Muamalah
3. Munakahat
4. ‘uqubat

Dengan demikian, muamalah dalam arti luas merupakan bagian dari fiqh secara umum. Adapun fiqh muamalah dalam artisempit merupakan bagian dari fiqh muamalah dalam arti luas yang setara dengan bidang fiqh di bawah cakupan arti fiqh secara luas.

2. Hutang Piutang (*Qardh*)

a. Pengertian *Qardh*

Qardh di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut: “Lafaz *al-Qardu* berarti *al-Qar’u* (memotong) dengan harakat kasrah pada huruf *ra’* berarti memotongnya”. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh* sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar)²¹. *Qardh* atau hutang piutang juga diartikan sebagai akad

²¹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama²².

Selanjutnya beberapa tentang *qardh* sebagai berikut:

- 1) Al-Jaziri dia mengatakan *Al-Qardu* berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut *qard*, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu.
- 2) Wahbah al-Zuhaili juga mendefinisikan *qard* secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.
- 3) Ulama secara umum mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitur) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Qard menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

²² Ismail Karim dkk, *Diktat Fiqh Mu'amalah I*, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 1997), h.

diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qard* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama²³.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong-menolong.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “...Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan

dan taqwa dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan...”(Q.S. Al-Maidah (5): 2).

Ayat di atas menegaskan bahwa sikap saling tolong-menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah tolong-menolong

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di lembaga Keuangan Mikro Syariah*. dalam *Ekonomi*, Volume 1., No. 1., (2018), h. 104.

dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam hal kemunggaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam.

b. Dasar Hukum *Qard*

Landasan hukum disyariatkannya *qard* berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma'. Landasan berdasarkan Al-Qur'an adalah:

a) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.

b) Ketentuan *qardh* dapat di jumpai dalam hadits riwayat Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَأْمُونٌ مُسْلِمٍ

يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه
وابن حبان

Artinya: “Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. Bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali” (HR. Ibnu Majjah).

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa

mengharap balasan, karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat²⁴. Landasan *qard* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan dalam KHES Pasal 612-617.

c. Ketentuan dan Persyaratan Akad *Qard*

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

- 1) Akad *qard* dilakukan dengan *sigat* ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad *tabarrau'* (sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- 3) Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.

²⁴ Imam Mustofa, *op. cit.*, h. 171-172.

4) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qard*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikan.²⁵

Ketentuan lain adalah Pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qard*, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.

d. *Khiyar* dan Penangguhan

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qardh* tidak ada *khiyar* sebab maksud dari *khiyar* adalah

²⁵ Ibid

membatalkan akad. Sedangkan dalam *qaradh*, masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qaradh* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*²⁶. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qaradh* adalah tolong-menolong, *muqrid* berhak meminta penggantian waktu itu. Selain itu, *qaradh* pun termasuk akad yang wajib diganti dengan *harta mitsil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.

e. Barang yang Sah Dijadikan *Qardh*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qaradh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar dan dihitung. *Qaradh* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.²⁷

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah membolehkan *qaradh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi

²⁶ Ismail Karim, *op. cit.*, h. 67

²⁷ Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, h. 153

SAW menukarkan (*qaradh*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa ditakar, atau ditimbang. Jumhur ulama membolehkan, *qaradh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.

f. Hukum (Ketetapan) *Qaradh*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qaradh* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan (*iqtaradha*) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis (gandum) kepada *muqrid* jika meminta zatnya. Jika *muqrid* tidak memintanya, *muqtarid* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qaradh* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, *muqtarid* tidak memiliki *qaradh* selama akad *qaradh* masih ada.²⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qaradh*, sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. *Muqtarid* dibolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qaradh*. Jika *qaradh muqrid* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qaradh* telah berubah, *muqtarid* wajib memberikan benda-benda sejenis.

²⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah senada dengan pendapat Abu Hanifah bahwa ketetapan *qaradh* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan *muqtarid* harus menyerahkan benda sejenis (*mitsil*) jika pertukaran terjadi pada harta *mitsil* sebab lebih mendekati hak *muqrid*. Adapun pertukaran pada harta *qimi* (bernilai) didasarkan pada gambarannya.²⁹

g. Manfaat *Qard* dalam Dunia Usaha

Qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *Qard* antara lain:

- a) Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b) Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahannya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- c) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang akad pinjaman (*qardh*) pada peminjaman modal di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar ditinjau dari segi fiqih muamalah dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas

²⁹ Rachmat Syafe'i. *op. cit.*, h 155.

³⁰ Imam Mustofa. *op. cit.*, h. 177

akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel, yang berkaitan dengan akad pinjaman (*qardh*) ditinjau dari segi fiqh muamalah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Azizah (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang), yang menjelaskan bahwa pedagang memiliki kendala dalam mengembangkan usaha perdagangannya, jalan yang mudah dan cepat para pedagang mendapatkan modalnya dengan cara utang piutang kepada rentenir dan rentenir ada untuk menutupi keuangan pedagang tetapi bukan dalam bentuk tolong menolong karena keuntungan rentenir 50% dari pinjaman yang diberikan. Hal ini disebabkan praktek utang piutang tersebut bertentangan dengan hukum islam karena semakin menyusahkan pedagang³¹.

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman modal. Sedangkan perbedaannya adalah si penulis membahas pelaksanaan utang piutang yang terdapat tambahan dalam pengembalian. Berbeda dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Siti Azizah, *Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)*, <http://repository.uinbanten.ac.id/4333/> diakses pada tanggal 17 September 2022

skripsi Siti Azizah yang lebih berfokus pada utang-piutang kepada rentenir dengan bunga 50% atau setengah dari pinjaman.

Etika Yolana Melati (2019) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran), menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran utang piutang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak PNM Mekaar terjadi sistem Tanggung Renteng³².

Adapun persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dibuat penulis ini terletak pada substansi yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang utang-piutang pada PNM Mekaar. Sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti tentang pemotongan pinjaman yang terjadi di PNM Mekaar. Berbeda dengan skripsi Etika Yolana Melati yang lebih fokus terhadap utang piutang yang disertai sistem tanggung renteng.

Deni Juliansyah (2021) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad dalam praktik penyaluran dana modal usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) tidak sah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Etika Yolana Melati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)*, <http://repository.radenintan.ac.id/6733/1/SKRIPSI%20ETIKA%20YOLAN%20MELATI.pdf>
Diakses pada tanggal 17 September 2022

yang didasarkan atas ketidaksesuaian antara praktik dengan akad murabahah dan akad wakalah, sehingga ketidaksesuaian akad dan praktek ini menjadi *Riba Qard* atau riba utang-piutang³³.

Adapun persamaan dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang praktik penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat ini adalah pada skripsi ini membahas tentang penggunaan akad murabahah tetapi pelaksanaannya menggunakan akad wakalah dan didalamnya terdapat akad wadiah.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurjanah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjam-meminjam Uang Berbasis Online. Hasil penelitian pinjam meminjam diperbolehkan dalam islam selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018³⁴.

Adapun persamaan dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang utang-piutang. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat ini adalah peminjaman yang dilakukan berbasis online dengan praktik yang juga berbeda.

³³ Deni Juliansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong*, (<http://repository.radenintan.ac.id/15186/>) diakses pada tanggal 18 September 2023

³⁴ Siti Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online*, (<http://repository.uinbanten.ac.id/6453/>) diakses pada tanggal 18 September 2023

Skripsi Amelia Andriyani (2017) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang”. Hasil penelitiannya adalah utang piutang bersyarat tidak bertentangan dengan hukum islam karena sudah menjadi tradisi yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur.³⁵

Adapun persamaan dengan skripsi tersebut ialah terletak pada topik pembahasannya yaitu sama-sama membahas utang piutang. Sedangkan perbedaannya adalah si penulis membahas pelaksanaan utang piutang yang terdapat pemotongan ketika pencairan. Berbeda dengan skripsi Amelia Andriyani yang lebih fokus terhadap utang piutang yang disertai syarat penjualan hasil panen yang ditetapkan oleh kreditur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat* (Studi Kasus di Desa tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang). http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSI_AMELIA.pdf diakses pada tanggal 19 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Marpoyan Damai II, yang beralamatkan di Marpoyan Damai II Jl. Giam IX Kelurahan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Subjek dan Objek Penelitian**a) Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang berada dalam situasi sosial yang ditetapkan sebagai pemberi informasi dalam sebuah penelitian atau yang dikenal sebagai informan. Subjek penelitian ini adalah kepala kantor cabang, karyawan yang bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar serta masyarakat yang melakukan peminjaman modal pada PT. PNM Mekaar.

b) Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian saya adalah analisis praktek pemotongan pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

D. Populasi dan Sampel

- a) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah 1 Kepala Cabang, 8 Karyawan PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan 56 Nasabah yang melakukan peminjaman modal.
- b) Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Jika jumlah populasi kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel. Pada penelitian ini jumlah populasi kurang dari 100 maka yang menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 1 Kepala cabang, 8 Karyawan dan 56 Nasabah PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu kepala cabang, karyawan PT. PNM Mekaar dan nasabah yang melakukan peminjaman.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yang telah tersedia dalam objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu seperti buku-buku tentang hutang-piutang, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, skripsi, tesis dan data dari PT. PNM Mekaar.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti mempergunakan tiga metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap praktik pemotongan pinjaman pada PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2) Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data didapat melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara dibutuhkan untuk memperoleh data dengan menanyakan secara langsung kepada kepala cabang, karyawan dan nasabah PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terkait pemotongan pencairan pinjaman dalam penyaluran dana modal usaha.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa catatan data-data lain yang bersifat dokumenter.

4) Studi kepustakaan

yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, isi jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Metode Analisa Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.³⁶

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun sistematiknya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan keseluruhan dari proposal penelitian yang telah diseminarkan dan disetujui oleh narasumber, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut, berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI

³⁶ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet ke-1, h. 159.

Pada bab ini berisi landasan, kerangka teoritis atau kerangka konseptual yaitu tentang *qardh* dan Riba. Landasan teoritis harus didasarkan pada teori-teori yang relevan. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari data penelitian yang berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian. Analisis jawaban penelitian ini memuat data langsung berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah ditulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemotongan Pinjaman di PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar memiliki beberapa mekanisme. PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar juga menetapkan beberapa persyaratan. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka masuk ketahap pencairan pinjaman yang mana besar limit pinjaman yaitu sebesar Rp.3.000.000,-/orang. Ketika pencairan dilaksanakan para nasabah akan menerima uang pinjaman dengan jumlah Rp. 2.850.000,- dengan potongan sebesar 5% diawal pencairan, potongan ini disebutkan sebagai Uang Pertanggungjawaban (UP). Uang pertanggungjawaban ini digunakan oleh PT. PNM Mekaar sebagai biaya administrasi pencairan dana pinjaman.
2. Adapun tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemotongan pinjaman di PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar merupakan suatu hal yang mubah (boleh) karena tambahan tersebut merupakan suatu kesepakatan dan musyawarah seluruh anggota, dilakukan dengan ikhlas yang didasari sikap tolong-menolong, disamping pada akhirnya uang tambahan itu juga akan dikembalikan kepada nasabah

meskipun tidak semuanya, maka hal ini menjadi sangat berbeda dengan riba.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan diatas penulis menyarankan agar, PT. PNM Mekaar Marpoyan Damai II Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar hendaknya dalam melaksanakan mekanisme peminjaman dana modal usaha selalu memegang prinsip-prinsip utang-piutang sesuai dengan syariat islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Antonio Syafi'i Muhammad. *Bank syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-shidieqy Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ghazali, Rahman Abdul. et., al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Karim Ismail dkk. *Diktat Fiqh Mu'amalah I*, Padang: IAIN Imam Bonjol, 1997.
- Lewis K. Mervin dan Latifa m. Algoud. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta. 2001
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Banjarmasin: Rajawali Pers, 2016.
- Sa'diyah Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II*, Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Syafe'i Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Teguh Muhammad. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal

Alamsyah Johan. “*Urgensi Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh, dan Al-Hibah di Indonesia*”. *Yurisprudential* Volume 4., No. 2., (2018). 170.

Ash-Shiddiqy Muhammad. “*Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.*” *Ekonomi*. Volume. 1 No. 1 (2018). 104

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Andriyani Amelia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSI_AMELIA.pdf diakses pada tanggal 19 September 2023

Azizah Siti. *Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang* <http://repository.uinbanten.ac.id/4333/> diakses pada tanggal 17 September 2022

Juliansyah Deni. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha DI PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong* <http://repository.radenintan.ac.id/15186/> diakses pada tanggal 18 September 2023.

Melati Yolan Etika. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran)*, <http://repository.radenintan.ac.id/6733/1/SKRIPSI%20ETIKA%20YOLAN%20MELATI.pdf> diakses pada tanggal 17 September 2022

Nurjanah Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Online*. <http://repository.uinbanten.ac.id/6453/> diakses pada tanggal 18 September 2023

D. Website

<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> diakses pada tanggal 18 Februari 2023

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada tanggal 22 Februari 2023